



## MEMORANDUM INFORMASI

### **OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI007**

### **DALAM MATA UANG RUPIAH**

**Tingkat Kupon Tetap 7,95% per tahun  
Jatuh Tempo 15 Agustus 2013**

**OBLIGASI NEGARA YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN  
DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA  
DAN DITERBITKAN TANPA WARKAT**

**AGEN PENJUAL:**

**PT PHILLIP SECURITIES INDONESIA**

**PENAWARAN OBLIGASI NEGARA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI NEGARA INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI NEGARA TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik kembali.**

Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2010  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia



---

## DEFINISI DAN SINGKATAN

---

Agen Penjual	: Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana.
Bursa Efek	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
<i>Central Registry</i>	: Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, <i>Subregistry</i> , dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
Kupon	: Kupon Obligasi Negara Ritel dengan persentase tetap per tahun.
Masa Penawaran	: Periode pengumpulan pemesanan pembelian dari para investor.
Obligasi Negara	: Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Obligasi Negara Ritel (ORI)	: Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana.
Partisipan/Nasabah <i>Subregistry</i>	: Pihak yang memiliki rekening surat berharga di <i>Subregistry</i> baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasar Perdana	: Kegiatan penawaran dan penjualan ORI untuk pertama kali.
Pasar Sekunder	: Kegiatan perdagangan ORI yang telah dijual di Pasar Perdana.
Pemesanan Pembelian	: Pengajuan pemesanan pembelian ORI oleh investor kepada Agen Penjual.
Pemilik ORI	: Individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga yang namanya tercatat pada <i>Central Registry</i> dan <i>Subregistry</i> sebagai pemilik ORI.
Penatausahaan	: Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran kupon dan pokok ORI.
Penerbit ORI	: Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Penjataan ORI	: Penetapan jumlah ORI yang akan diterbitkan oleh



Pemerintah untuk dialokasikan kepada setiap pemesan.

- Pokok ORI : Nilai nominal dari 1 (satu) unit ORI yang menjadi dasar untuk pembayaran kupon.
- Registry* : Pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, yang terdiri dari *Central Registry* dan *Subregistry*.
- Subregistry* : Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
- Surat Utang Negara (SUN) : Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
- Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal pada saat Pokok ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia kepada Pemilik ORI yang tercatat pada *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).
- Tanggal Pembayaran Kupon : Tanggal pada saat kupon ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia kepada Pemilik ORI yang tercatat pada *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan.
- Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) : 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
- Tanggal Penjataan : Tanggal penetapan jumlah ORI yang akan diterbitkan oleh Pemerintah untuk dialokasikan kepada setiap pemesan.
- Tanggal Setelmen : Tanggal dilakukannya pembayaran dana dari Agen Penjual ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan pencatatan ORI atas nama investor pada *Registry* di Pasar Perdana.
- Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*) : Transaksi antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar Pihak yang bukan Perusahaan Efek.
- Undang-Undang SUN : Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.



---

## DAFTAR ISI

---

	Halaman
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	i
DAFTAR ISI .....	1
I. OBLIGASI NEGARA.....	2
1. Umum .....	2
2. Kupon ORI.....	3
3. Biaya dan Perpajakan .....	3
4. Pelunasan Pokok ORI .....	5
5. Pembelian Kembali ( <i>buyback</i> ).....	5
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ORI .....	6
1. Keuntungan berinvestasi di ORI.....	6
2. Risiko berinvestasi di ORI .....	6
III. PENGGUNAAN DANA ORI.....	8
IV. TATA CARA PEMESANAN DAN PENJATAHAN .....	9
1. Tata Cara Pemesanan Pembelian ORI di Pasar Perdana.....	9
2. Jadwal Penjatahan dan Setelmen ORI .....	10
V. PENATAUSAHAAN .....	11
VI. LAIN-LAIN.....	12
LAMPIRAN.....	13
1. Agen Penjual Obligasi Negara Ritel Seri ORI007 .....	13
2. <i>Subregistry</i> Yang Tercatat Pada <i>Central Registry</i> Dalam Rangka Penatausahaan Obligasi Negara .....	15
3. Konfirmasi Kepemilikan Surat Utang Negara.....	16



---

## I. OBLIGASI NEGARA

---

### 1. Umum

#### 1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang SUN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - Pasal 2 ayat (1), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat;
  - Pasal 2 ayat (2), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
  - Pasal 3 ayat (1), Surat Utang Negara terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON);
  - Pasal 5, Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara berada pada Pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan;
  - Pasal 8 ayat (2), Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo;
  - Pasal 8 ayat (3), Dana untuk membayar bunga dan pokok Surat Utang Negara disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
  - Pasal 9 ayat (2) huruf d, Penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.08/2007.

#### 1.2 Bentuk ORI Yang Diterbitkan

Bentuk ORI adalah tanpa warkat yang dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder.

#### 1.3 Nominal ORI

ORI diterbitkan dengan nilai nominal per unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### 1.4 Batasan Pemesanan Pembelian ORI di Pasar Perdana untuk Setiap Investor

Pemesanan Pembelian ORI minimum 5 (lima) unit atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dengan kelipatan 5 (lima) unit atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pemesanan Pembelian ORI per investor maksimum 3.000 (tiga ribu) unit atau senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### 1.5 Agen Penjual

Perusahaan Efek:

1. PT Ciptadana Securities
2. PT Danareksa Sekuritas
3. PT Lautandhana Securindo
4. PT Mega Capital Indonesia
5. PT OSK Nusadana Securities Indonesia
6. PT Phillip Securities Indonesia
7. PT Reliance Securities, Tbk
8. PT Trimegah Securities, Tbk



Bank Umum:

1. Citibank N.A.
2. PT Bank Bukopin Tbk
3. PT Bank Central Asia, Tbk
4. PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
6. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk
7. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
8. PT Bank Mega, Tbk
9. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
10. PT Bank OCBC NISP, Tbk
11. PT Bank Pan Indonesia, Tbk
12. PT Bank Permata, Tbk
13. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
14. Standard Chartered Bank
15. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

## 2. Kupon ORI

Kupon adalah sebesar 7,95% (tujuh koma sembilan lima per seratus) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Kupon per unit yang dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp6.625,00 (enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dihitung dari  $7,95\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah).

Pembayaran Kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 15 September 2010. Pembayaran Kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulan dan pembayaran terakhir dilakukan tanggal 15 Agustus 2013.

Kupon pertama kali yang dibayarkan tanggal 15 September 2010 terdiri dari 11 (sebelas) hari mulai dari tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010 dan 1 (satu) bulan dari tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2010 sehingga kupon pertama dimaksud adalah sebesar Rp8.976,00 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) per unit, dihitung dari  $11/31 \times 7,95\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) ditambah  $7,95\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah).

Jumlah hari kupon (*day count*) untuk perhitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ORI yang tercatat pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik ORI.

Apabila pembayaran Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

## 3. Biaya dan Perpajakan



### **3.1 Biaya pemesanan ORI di Pasar Perdana**

Biaya pemesanan ORI di Pasar Perdana yang dapat dikeluarkan adalah:

- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk membuka rekening tabungan pada Bank;
- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Subregistry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang ditunjuk;
- biaya transfer dana untuk menampung dana pemesanan ORI.

Masing-masing Agen Penjual dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Masing-masing Agen Penjual dilarang untuk membebaskan biaya pemesanan di luar ketiga komponen biaya tersebut dalam rangka pemesanan ORI di pasar perdana.

Pada dasarnya investor dapat membuka rekening dana di bank umum dan rekening surat berharga di *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang dikehendaki. Namun mengingat pemesanan ORI dilakukan melalui Agen Penjual, yang telah menjalin kerjasama dengan bank umum dan *Subregistry* tertentu maka dalam rangka efisiensi biaya, pembukaan rekening dana dan surat berharga sebaiknya dilakukan melalui bank umum dan *Subregistry* yang telah bekerjasama dengan Agen Penjual.

Apabila investor membuka rekening surat berharga di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang merupakan Partisipan/Nasabah *Subregistry*, maka rekening surat berharga investor merupakan sub-rekening dari Partisipan/Nasabah *Subregistry*.

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk memasarkan ORI kepada investor, masing-masing Agen Penjual akan memperoleh komisi (*fee*) atas hasil penjualan sesuai dengan penjabatan yang disetujui oleh Pemerintah.

### **3.2 Biaya Penyimpanan dan Transfer Kupon/Pokok ORI**

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry*.

Besaran biaya transfer kupon dan pokok ORI disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry*.

Masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* dapat membebaskan biaya penyimpanan dari rekening surat berharga dan/atau biaya transfer kupon dan pokok dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

### **3.3 Biaya Transaksi di Pasar Sekunder**

Biaya transaksi ORI di pasar sekunder dapat berbeda-beda baik dengan mekanisme Bursa Efek maupun Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*). Biaya transaksi di pasar sekunder antara lain berupa biaya transfer surat berharga/dana dan biaya perantara pedagang.

### **3.4 Perpajakan**

Perpajakan yang berlaku atas ORI mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.



#### **4. Pelunasan Pokok ORI**

Pelunasan Pokok ORI dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap unit ORI yang dimiliki oleh Pemilik ORI yang namanya tercatat dalam *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).

Pembayaran pokok ORI dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ORI yang tercatat pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik ORI.

Apabila pembayaran Pokok ORI bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

#### **5. Pembelian Kembali (*buyback*)**

Pemerintah dapat membeli kembali ORI sebelum jatuh tempo, melalui mekanisme pasar, yaitu pembelian di pasar sekunder dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku.



---

## II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ORI

---

### 1. Keuntungan berinvestasi di ORI

1. Pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SUN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya;
2. Pada saat diterbitkan (pasar perdana), kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN;
3. Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo;
4. Kupon dibayar setiap bulan;
5. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan mekanisme Bursa Efek atau Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*);
6. Tersedianya kuota harga beli (*bid price*) dari Agen Penjual yang dapat dieksekusi kepada nasabahnya yang membeli di pasar perdana;
7. Berpotensi memperoleh *capital gain* bila ORI dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di pasar sekunder;
8. Dapat dipinjamkan atau dijaminakan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau jaminan dalam rangka transaksi efek. Kebijakan peminjaman atau penjaminan ORI mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak;
9. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

### 2. Risiko berinvestasi di ORI

Ada tiga jenis risiko utama dari setiap instrumen investasi di pasar keuangan, misalnya saham, obligasi korporasi, *promissory notes*, reksadana, termasuk ORI, yang perlu dipertimbangkan. Ketiga jenis risiko tersebut adalah:

1. Risiko gagal bayar (*default risk*) adalah risiko dimana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo. ORI tidak mempunyai risiko gagal bayar karena Negara berdasarkan Undang-Undang SUN menjamin pembayaran kupon dan pokok Surat Utang Negara, termasuk ORI sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.
2. Risiko pasar (*market risk*), adalah potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat bunga yang menyebabkan penurunan harga ORI di pasar sekunder. Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila investor menjual ORI di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Risiko pasar dalam investasi ORI dapat dihindari apabila pembeli ORI di pasar perdana tidak menjual ORI sampai dengan jatuh tempo dan hanya menjual ORI jika harga jual (pasar) lebih tinggi daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi. Pada saat harga pasar turun, Pemilik ORI tetap mendapat kupon setiap bulan sampai jatuh tempo. Pemilik ORI tetap menerima pelunasan pokok sebesar 100% ketika ORI jatuh tempo.
3. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo Pemilik ORI yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual ORI di pasar sekunder pada tingkat harga (pasar) yang wajar. Apabila Pemilik ORI membutuhkan dana, ORI dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau sebagai jaminan dalam transaksi efek di pasar modal, atau menjualnya kepada Agen Penjual. Ketentuan dan persyaratan berkaitan dengan



penggunaan ORI sebagai jaminan/agunan tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank dan lembaga keuangan lainnya.



---

### **III. PENGGUNAAN DANA ORI**

---

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan ORI ini digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010.



---

## IV. TATA CARA PEMESANAN DAN PENJATAHAN

---

### 1. Tata Cara Pemesanan Pembelian ORI di Pasar Perdana

#### 1.1 Ketentuan

- Pemesan ORI007 harus Investor Individu yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku
- Minimum pemesanan = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau kelipatannya dan maksimum pemesanan = Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
- Memiliki rekening di PT. Phillip Securities Indonesia dan Sub Rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Memiliki Dana yang cukup untuk membeli ORI007
- Membayar biaya yang terdiri dari :
  - a. Biaya meterai untuk pembukaan rekening di PT. Phillip Securities Indonesia dan sub rekening di Kustodian yang ditunjuk
  - b. Biaya transfer dana pembelian ORI
  - c. Biaya Kustodian dibayar oleh PT. Phillip Securities Indonesia
  - d. Mentaati ketentuan lainnya yang ditentukan oleh PT. Phillip Securities terkait dengan ORI007.

#### 1.2 Prosedur pemesanan pembelian ORI

- Mendatangi kantor pusat atau kantor cabang PT. Phillip Securities Indonesia dan bertemu dengan petugas yang khusus untuk menangani ORI007
- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening (bagi Investor baru yang belum menjadi Nasabah PT. Phillip Securities Indonesia) dan menunggu diproses sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.
- Mengisi Formulir Pemesanan yang dapat diperoleh di kantor-kantor PT. Phillip Securities Indonesia atau dapat di-download dari website PT. Phillip Securities Indonesia [www.phillip.co.id](http://www.phillip.co.id) dan [www.poems.co.id](http://www.poems.co.id). Formulir Pemesanan diisi rangkap 4 (empat) dan ditanda-tangani.
- Menyeteror uang pembelian ORI007 sebesar yang tercantum dalam Formulir Pemesanan dan menerima bukti setor dari Bank. Uang tersebut disetor ke Bank yang khusus untuk menampung pembelian ORI007 yaitu :

- Bank : **Bank Mandiri Cabang Jakarta Berdharma**
- Nomor Rekening : **1 2 2 – 0 0 0 5 2 2 1 7 0 3**
- Atas Nama : **PT. Phillip Securities Indonesia**
- Isi Berita : **ORI007, Nama dan Kode Nasabah**

*Catatan : • PT Phillip Securities tidak bertanggung-jawab atas setoran yang beritanya tidak jelas.  
• Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.*

- Menyampaikan Formulir Pemesanan yang telah diisi berikut fotocopy KTP serta bukti setor kepada petugas PT Phillip Securities Indonesia.
- Menerima tanda terima dokumen dari petugas PT. Phillip Securities Indonesia dan lembar 3 (tiga) dari Formulir Pemesanan yang telah ditanda-tangani oleh petugas PT. Phillip Securities Indonesia.



### **1.3 Masa Penawaran**

Masa Penawaran ORI akan dimulai pada tanggal 15 Juli 2010 pukul 09.00 waktu setempat dan ditutup pada tanggal 30 Juli 2010 pukul 09.00 WIB.

### **1.4 Penjatahan ORI**

Seluruh Pemesanan Pembelian yang diterima sampai dengan akhir Masa Penawaran yang dilakukan sesuai dengan tata cara pemesanan pembelian yang ditetapkan akan diikutsertakan dalam proses penjatahan. Menteri Keuangan berhak menentukan jumlah emisi ORI sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN. Penjatahan ORI akan dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah akhir Masa Penawaran.

### **1.5 Pembayaran Pemesanan Pembelian ORI**

Pembayaran pemesanan oleh investor kepada Agen Penjual dilakukan sejak dibuka Masa Penawaran sampai dengan akhir masa penawaran sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh masing-masing Agen Penjual.

### **1.6 Distribusi ORI**

Pemerintah Republik Indonesia akan menerbitkan ORI secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada *Subregistry* pada tanggal 4 Agustus 2010 yang akan diteruskan oleh masing-masing *Subregistry* kepada Pemesan.

### **1.7 Pencatatan ORI pada Bursa Efek Indonesia**

Pencatatan ORI pada Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2010.

### **1.8 Lain-Lain**

Agen Penjual berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian yang tidak memenuhi syarat.

## **2. Jadwal Penjatahan dan Setelmen ORI**

1. Pada tanggal 30 Juli 2010 (di akhir Masa Penawaran), Agen Penjual menyampaikan seluruh Pemesanan Pembelian kepada Pemerintah.
2. Pada Tanggal Penjatahan 2 Agustus 2010, Pemerintah menetapkan hasil penjatahan dan menyampaikan kepada Agen Penjual.
3. Tanggal Setelmen ORI dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan yaitu pada tanggal 4 Agustus 2010.
4. Pada Tanggal Setelmen, Bank Indonesia mendistribusikan ORI kepada masing-masing *Subregistry* yang telah ditunjuk oleh Agen Penjual sesuai hasil penjatahan.
5. *Subregistry* menyampaikan konfirmasi kepemilikan ORI kepada investor secara langsung atau melalui Agen Penjual dengan memuat informasi, sekurang-kurangnya sebagaimana lampiran 3, selambat-lambatnya pada tanggal 13 Agustus 2010.
6. Pengembalian dana dari Agen Penjual kepada calon pembeli yang tidak mendapatkan penjatahan ORI baik seluruhnya atau sebagian ke rekening yang bersangkutan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2010.



---

## V. PENATAUSAHAAN

---

### 1. Pencatatan Kepemilikan ORI

ORI dapat dimiliki oleh individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga.

Pemilik ORI di pasar perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.

Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat memiliki ORI dengan membelinya di pasar sekunder.

Kepemilikan dari setiap pemilik ORI akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat pemilik ORI;
- Jenis ORI yang dimiliki;
- Jumlah nominal ORI yang dimiliki;
- Perpindahan kepemilikan ORI.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas ORI yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* tertentu, investor perlu memastikan sejauhmana kemudahan yang diberikan *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* kepada investor dalam memonitor kepemilikan ORI.

### 2. Kliring dan Setelmen

Kliring dan setelmen ORI mengikuti ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dalam hal transaksi dilakukan melalui Bursa Efek.

### 3. Agen Pembayar

Bank Indonesia melaksanakan pembayaran kupon ORI pada Tanggal Pembayaran Kupon dan pokok ORI pada Tanggal Jatuh Tempo.



---

## VI. LAIN-LAIN

---

Keterangan lebih lanjut mengenai ORI ini dapat diperoleh di:

**Direktorat Surat Utang Negara,  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang,  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**  
Gedung A.A. Maramis II, Lantai 2  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4, Jakarta 10710  
Telp.: 62 21 381 0175 (hunting), Faks.: 62 21 384 6516  
E-mail [webmaster@dmo.or.id](mailto:webmaster@dmo.or.id)  
Website [www.dmo.or.id](http://www.dmo.or.id)

*atau*

**PT PHILLIP SECURITIES INDONESIA**  
**Divisi Corporate Finance**  
ANZ Tower, 23B Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33 A  
Telp. (021) 57900 800  
Fax. (021) 57900 809  
Email : [corfin@phillip.co.id](mailto:corfin@phillip.co.id)  
Website : [www.phillip.co.id](http://www.phillip.co.id) | [www.poems.co.id](http://www.poems.co.id)



## Lampiran 1

### Agen Penjual Obligasi Negara Ritel Seri ORI007

<p><b>CITIBANK N.A.</b> Citibank Tower Lt. 9 Jl. Jend Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Telp. : 62 21 252 9999 Faks.: 62 21 252 9 477</p>	<p><b>PT BANK BUKOPIN TBK.</b> Gedung Bank Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770 Telp. : 62 21 798 8266 Faks.: 62 21 798 6337</p>	<p><b>PT BANK CENTRAL ASIA, TBK</b> Menara BCA, Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310 Telp. : 62 21 2358 8000 Faks.: 62 21 2358 8328</p>
<p><b>PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK</b> Gedung Menara Bank Danamon Lantai 8, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E4/6 Jakarta 12950 Telp: 62 21 2550 5800 Faks: 62 21 5289 2387</p>	<p><b>PT BANK CIMB NIAGA, TBK</b> Graha Niaga Lt 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Telp. : 62 21 250 5151 Faks.: 62 21 250 5208</p>	<p><b>PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, TBK</b> Plaza BII Tower 2 Jl. MH.Thamrin No.51 Jakarta 10350 Telp.: 62 21 230 0888 Faks.: 62 21 230 2043</p>
<p><b>PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK</b> Plaza Mandiri Lt.18 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 Telp. : 62 21 527 7878 Faks.: 62 21 529 04301</p>	<p><b>PT BANK MEGA, TBK</b> Menara Bank Mega Lt.5 Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A Jakarta 12790 Telp.: 62 21 791 75000 Faks.: 62 21 791 75065 62 21 799 0720</p>	<p><b>PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK</b> Gedung BNI Lt.23 Jl.Jend.Sudirman Kav.1 Jakarta 10220 Telp.: 62 21 572 8431 62 21 572 8899 Faks.:62 21 251 1259</p>
<p><b>PT BANK OCBC NISP, TBK</b> OCBC NISP Tower Lt. 7 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940 Telp. : 62 21 2553 3888 62 21 2554 7200 Faks.: 62 21 5794 4108 62 21 5794 4121</p>	<p><b>PT BANK PAN INDONESIA, TBK</b> Gedung Bank Panin Pusat Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telp. : 62 21 270 0545 Faks.: 62 21 574 4356</p>	<p><b>PT BANK PERMATA, TBK</b> PermataBank Tower 3 Lt. 5 Jl. M. H. Thamrin Blok B 11/1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Telp. : 62 21 745 5858 Faks.: 62 21 745 8250</p>
<p><b>PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK</b> Gedung BRI II Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman No. 44 - 46 Jakarta 10210 Telp.: 62 21 575 8130 62 21 575 8140 Faks.: 62 21 575 2444/251 0316</p>	<p><b>STANDARD CHARTERED BANK</b> Menara Standard Chartered Lantai 8, Jl. Prof. Dr. Satrio No.164, Jakarta 12930 Telp. : 62 21 57999000 Faks. : 62 21 5732711</p>	<p><b>THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED</b> World Trade Center Jl.Jend.Sudirman Kav.29-31 Jakarta 12920 Telp : 62-21 52914722 Faks : 62-21 5211103</p>
<p><b>PT CIPTADANA SECURITIES</b> Plaza Asia Office Park Unit 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 Telp. : 62 21 25574800 Faks. : 62 21 25574900</p>	<p><b>PT DANAREKSA SEKURITAS</b> Gedung Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Telp. : 62 21 3509888 Faks.: 62 21 3501724 62 21 3501725</p>	<p><b>PT LAUTANDHANA SECURINDO</b> Wisma Kyoei Prince Lt. 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 3 Jakarta 10220 Telp : 62 21 5785 1818 Faks : 62 21 5785 1637</p>



<b>PT MEGA CAPITAL INDONESIA</b> Menara Bank Mega Lt. 2, Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A Jakarta 12790 Telp.: 62 21 791 75599 Faks.: 62 21 791 93900	<b>PT OSK NUSADANA SECURITIES INDONESIA</b> Plasa Bank Niaga Lantai 14 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920 Telp: 62 21 520 4599 Faks: 62 21 520 4598	<b>PT PHILLIP SECURITIES INDONESIA</b> ANZ Tower, 23B Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta 10210 Telp: 62 21 5790 0800 Fax: 62 21 5790 0809
<b>PT RELIANCE SECURITIES, TBK</b> Menara Batavia Lt. 27 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 Telp. : 62 21 5793 0008 Faks.: 62 21 5793 0010	<b>PT TRIMEGAH SECURITIES, TBK</b> Gedung Artha Graha Lt.18,19 & 31 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Telp. : 62 21 515 4553 Faks.: 62 21 515 4554	



## Lampiran 2

### Subregistry Yang Tercatat Pada Central Registry Dalam Rangka Penatausahaan Obligasi Negara

<p><b>PT Bank Central Asia Tbk-Subregistry</b> Menara BCA Lt.28 - Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310 Telp. : 62 21 2358 8665 Faks.: 62 21 2358 8374</p>	<p><b>Citibank N.A. – Client Account</b> Citibank Tower 11th floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Telp. : 62 21 5290 8527 Faks.: 62 21 5290 8600</p>	<p><b>PT Bank CIMB Niaga, Tbk</b> Graha Niaga Lt.7 Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 Telp. : 62 21 250 5151 62 21 250 5252 Faks.: 62 21 250 5189 62 21 527 6051</p>
<p><b>Deutsche Bank AG</b> Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310 Telp. : 62 21 318 9101 62 21 318 9108 62 21 318 9133 Faks.: 62 21 322 136</p>	<p><b>HSBC Securities Services</b> Menara Mulia Building Lt. 19 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta 12930 Telp. : 62 21 5291 4901 Faks.: 62 21 521 1105 62 21 521 1305</p>	<p><b>Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)</b> Indonesia Stock Exchange Building, 1<sup>st</sup> Tower ,Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp. : 62 21 5299 1099 Faks.: 62 21 5299 1199</p>
<p><b>Panin Bank Custodian</b> Panin Bank Centre, 11th floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Senayan Jakarta 10270 Telp. : 62 21 2700545 ext.1148 Faks.: 62 21 5744356</p>	<p><b>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</b> Custodial Services – Trade Finance &amp; Custody Services Division Menara Bank Danamon Lt.9 Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E IV/6 Mega Kuningan Jakarta 12950 Telp. : 62 21 5799 1001 ext. 8941 – 8948 Faks.: 62 21 5799 1465</p>	<p><b>PT Bank Internasional Indonesia – Agent Sub Registry</b> Plaza BII Menara I Lantai 1 Jl. M.H. Thamrin Kav.22 No.51 Jakarta 10350 Telp. : 62 21 392 9009 62 21 315 3174 62 21 318 4824 Faks.: 62 21 230 1408</p>
<p><b>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</b> Capital Market Services Dept Plaza Mandiri Lantai 1 Sayap Barat Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 Telp. : 62 21 526 8217 62 21 524 5167 Faks.: 62 21 526 3602 527 5858</p>	<p><b>PT Bank Negara Indonesia Tbk</b> Kantor Besar Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta 10220 Telp. : 62 21 572 8211 Faks.: 62 21 251 1311</p>	<p><b>PT Bank Permata, Tbk</b> Trust &amp; Custody Services PermataBank Tower I Lt. 14 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920 Telp. : 62 21 523 7561 Faks.: 62 21 250 0529</p>
<p><b>PT Bank Rakyat Indonesia</b> Gedung BRI II Lt 3 Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta Telp. : 62 21 575 8105 62 21 575 8131 62 21 574 2562 Faks.: 62 21 575 2444/251 0316</p>	<p><b>Standard Chartered – Securities Service</b> Menara Standard Chartered Bank Lt.5 Jl. Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta 12930 Telp. : 62 21 25550225 62 21 25550289</p>	<p><b>PT. Bank Mega, Tbk Cust Serv</b> Menara Bank Mega 16th Floor Jl. Kapt. Tendean 12-14A Jakarta 12790 Telp : (021) 79175000 (16203) Fax : (021) 7990720</p>



**Lampiran 3**

No. : .....

**Konfirmasi Kepemilikan  
Surat Utang Negara**

Rincian catatan kepemilikan SUN adalah sebagai berikut:

<b>Nama Pemilik</b>	: .....
<b>Nama Pemegang Rekening</b>	: .....
<b>Alamat</b>	: .....
<b>No. Rekening Surat Berharga</b>	: .....
<b>Kode SUN</b>	: ORI007
<b>Nama SUN</b>	: Obligasi Negara Seri ORI007
<b>Kupon</b>	: 7,95%
<b>Nominal Per Unit</b>	: Rp1.000.000,00
<b>Jumlah Unit SUN</b>	: ..... Unit
<b>Total Nominal SUN</b>	: Rp.....
<b>Tanggal Pencatatan</b>	: dd-mm-yyyy
<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	: 15 Agustus 2013

Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek/Sub Rekening Efek di *Subregistry* yang dikelola oleh ..... sebagai pemegang rekening di *Subregistry*.

Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan, pemilik SUN harus segera melapor kepada ..... sebagai Agen Penjual untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, dd-mm-yyyy